



P U T U S A N
Nomor 1776 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MARIA RITA GEB DOTTERWEICH NEU, bertindak untuk dan atas nama serta dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang sah (ibu kandung) Almarhum Ulrich Peter Neu, bertempat tinggal di Gossens Ysenburgstrasse 9 D 80634, Munich, Jerman, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya dan memberi kuasa kepada I Gede Sukarmo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n

SATRIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Juventus Nomor 5 Puri Meninting, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gazalie Noor, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Kesra XI/02 Perumnas, Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

JENNY ROSINI, S.H., Sp.N, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkantor di Jalan Raya Senggigi KM. 04, Senggigi-Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan anak Tergugat I yang bernama Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (telah masuk Agama Islam) secara Islam pada tanggal 16 November 2006 sebagaimana Surat Keterangan Nikah, Nomor 262/PONPES/XI/2006 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muslimin NW Tegal pada tanggal 18 Desember 2006, dan Surat Keterangan Nikah Nomor 703/145.08/DS/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senteluk pada tanggal 12 Agustus 2009 dimana sampai dengan meninggalnya Penggugat pada tanggal 25 Maret 2012 buku nikah tidak dikeluarkan oleh KUA setempat, hal ini disebabkan karena kelalaian dari Penggugat dan almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak Tergugat I), sehingga Penggugat baru menyadari betapa pentingnya buku nikah tersebut setelah suami Penggugat (anak Tergugat I) meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan anak Tergugat I (Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman) ada mempunyai anak yang diberi nama Joya Sarita Neu yang lahir pada tanggal 04-04-2007 tetapi beberapa bulan kemudian meninggal dunia;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan anak Tergugat I disamping mempunyai anak juga banyak mempunyai harta kekayaan baik yang tetap maupun harta bergerak, antara lain:
 - SHM Nomor 1916, luas 1000 m², atas nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Teknik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 - SHM Nomor 1917, luas 1000 m², atas Nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Teknik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Perusahaan yang bernama PT. Naga Permai yang berkantor di Jalan Juventus Nomor 5 Puri Meninting, Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Pakai Nomor 08, luas 225 m² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 09, luas 200 m² yang keduanya tercatat atas nama Ulrich Peter. terletak di Kecamatan Batu layar, Kabupaten Lombok Barat;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103, luas 224 m², Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 104, luas 223 m², Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 108, luas 220 m² yang tercatat atas nama PT Multivic Nusantara, terletak di Kecamatan Gunungsari (sekarang Kecamatan Batu Layar), Kabupaten Lombok Barat;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 98, luas 13.550 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 99, Luas.13.800 m², keduanya atas nama L Jelamin, yang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1057, luas 9.950 m², atas nama Krisna, Sertifikat Hak Milik Nomor 1297, luas 7.420 m², atas nama Inak Jumidah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1298, luas 15.807 m², atas nama Inak Sapinah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1299, luas 8.949 m², atas nama Amak Jumeran, Sertifikat Hak Milik Nomor 1300, luas 5.795 m², atas nama Amak Jasmiati, Sertifikat Hak Milik Nomor 1301, luas 17.355 m², atas nama Haji Hasbullah, Sertifikat Hak Milik Nomor 1302, luas 6.625 m², atas nama Amak Muis, Sertifikat Hak Milik Nomor 1303, luas 2.227 m², atas nama Jamiri/Inak Johan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1004, luas 8.935 m², atas nama Nurjiman, Sertifikat Hak Milik Nomor 1305, luas 10.000 m², atas nama Sainur, Sertifikat Hak Milik Nomor 791, luas 13.297 m², atas nama Agus Laksamana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1056, luas 16.090 m², atas nama Guana, Sertifikat Hak Milik Nomor 1058, luas 16.081 m², atas nama Ny Wati, kesemuanya terletak di Batu Dagong, Desa Pemokong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 (satu) unit mobil Mercy, warna biru dengan Nopol B 889 QR;
- 1 (satu) unit mobil KIA Carnival dengan Nopol. DR1432 KZ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard G.2.4, warna silver dengan Nomor Polisi DK 1008 GM, Noka;ANH10-0074162, Nosin: 2AZ-1507855;

Hal. 3 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DR 1570 DB, Noka MHFYX59G798017196, Nosin 2TR-6701049;
- 1 (satu) unit mobil KIA Sedona warna gold dengan Nomor Polisi DR 10421 SZ;

Dana yang ada di beberapa bank yaitu BNI Mataram, BCA Mataram dan Bank lainnya, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa setelah meninggalnya suami Penggugat (anak Tergugat I) pada tanggal 25 Maret 2012, tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan keluarga Penggugat, jenazah anak Tergugat I (suami Penggugat) diambil oleh Karl Helmet Meyer (warga negara Jerman) yang katanya mendapat kuasa dari Tergugat I dari tempat penitipan jenazah pada Rumah Sakit Bhayangkara, Jalan Langko Mataram untuk dibawa ke Konsulat Jerman di Bali, tetapi meskipun dibawa ke Bali, Penggugat bersama keluarga juga hadir sebelum jenazah almarhum di Krematorium, dimana sejak pengambilan jenazah almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I), kemudian Tergugat I melalui kuasa hukumnya melaporkan Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Zabur dengan perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harta almarhum anak Tergugat I (suami Penggugat) dimana sebenarnya Penggugat dan paman Penggugat yang bernama Zabur sebenarnya mengamankan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada pihak Kepolisian Polres Lombok Barat dimana oleh pihak Kepolisian Lombok Barat ditindaklanjuti dengan melakukan sita atas barang bergerak yang antara lain Mobil Toyota Alphard, Mobil Toyota Fortuner dan mobil KIA Sedona dan KIA Camival, tetapi oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam amar putusannya Penggugat dan paman Penggugat dinyatakan tidak termasuk dalam perbuatan pidana;
5. Bahwa dalam proses saling lapor pada pihak Kepolisian, Tergugat I datang ke Lombok dan menginap di Hotel Novotel Kuta Lombok Tengah dan pada tanggal 25 Juli 2012 Penggugat diajak oleh temannya yang bernama Rosalinda untuk jalan-jalan ke Kuta sekaligus buka puasa disana tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ternyata di Novotel Penggugat diajak bertemu dengan Tergugat I, karena senang Penggugat dan Tergugat I saling tangis untuk melepaskan rindu bersama teman Penggugat Rosalinda yang dipakai sebagai penterjemah bahasa Jerman karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak bisa bahasa Inggris begitu juga dengan Penggugat. Selanjutnya oleh Rosalinda dibuatkan draf perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I atas harta dari almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I) yang mana isinya tidak dimengerti oleh Tergugat I begitu juga dengan Penggugat tidak mau tahu dengan isi perjanjian tersebut karena hanya menangis untuk melepaskan rindu dengan Tergugat I lalu keesokan harinya Perjanjian yang dibuat drafnya oleh Rosalinda tersebut diaktakan pada Tergugat II. Dan disini terlihat bahwa Tergugat II tidak profesional di dalam melakukan pekerjaannya karena baik Penggugat maupun Tergugat I tidak mengerti terhadap isi dari perjanjian tersebut yang tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 28, tanggal 26-07-2012;

6. Bahwa ketidak profesional Tergugat II dalam pekerjaannya membuat Akta Perjanjian Nomor 28, tanggal 26-07-2012, terbukti dengan pernyataan dari Tergugat I pada tanggal 28 Juli 2012 sore di Jalan Jeventus Nomor 5 Puri Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat setelah Penggugat mohon bantuan dari L Itan sebagai penterjemah bahasa Jerman dimana harta dari almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I) hanya mobil Kia Sedona, Sertipikat Hak Pakai yang terletak di Jalan Jeventus Nomor 5, Puri Meninting tempat PT. Naga Permai, SHM Nomor 1916, luas 1000 m², atas nama Nishfa Yulia Aryani, Sarjana Teknik, terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dan SHM Nomor 1917, luas 1000 m², atas nama Nashfa Yulia Aryani, Sarjana Teknik, yang terletak di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, selebihnya Tergugat I tidak mengetahuinya, ketidak profesional Tergugat II selanjutnya mengenai dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima kuasa dari Manfred Neu, dan dokumen yang menyatakan Tergugat I sebagai ahliwaris almarhum suami Penggugat (anak Tergugat I), kekeliruan selanjutnya bahwa dengan nomor dan tanggal yang sama Tergugat II merubah sesuai keinginan dari Rosalinda tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga dapat dipastikan bahwa Akta Perjanjian Nomor 28, tanggal 26-07-2012 cacad yuridis baik dari sisi formalitas maupun dari sisi kepatutan sehingga batal demi hukum dan tidak berlaku mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat I;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui kenapa Penggugat baru mendaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Mataram karena Tergugat I sejak pertemuan dengan Penggugat pada tanggal 28 Juli 2012 akan melakukan pembicaraan ulang dengan Penggugat dan disepakati L Itan sebagai penterjemah tetapi pihak Tergugat I tidak ada keseriusan di dalam menindaklanjuti pembicaraan tersebut bahkan cendrung Tergugat I meremehkan Penggugat dengan tidak mengakui perkawinan Penggugat dengan anak Tergugat I;
8. Bahwa niat baik dari Penggugat selaku isteri dari almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak Tergugat I) yang telah masuk Islam dengan tetap sebagai menantu dan isteri dari almarhum anak Tergugat I, semestinya Tergugat I menyadari bahwa anaknya telah menikah dengan Penggugat dan hidup di Negara Penggugat dan sudah sepatutnya aturan yang dipergunakan tentunya yang berlaku di Indonesia dan karena menikah secara Islam sehingga harus menggunakan hukum Islam dimana menurut hukum Islam sehingga semua harta peninggalan dari almarhum anak Tergugat I akan diwarisi oleh Penggugat sebagai ahliwaris tunggal, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum suaminya yang bernama Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman (anak dari Tergugat I);
9. Bahwa Penggugat khawatir terhadap iktikad baik dari Para Tergugat yang akan memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Bahwa apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk keterlambatan menyerahkan objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah istri sah dari almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman;
4. Menyatakan hukum batal/tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Akta Perjanjian Nomor 28 tanggal 26-07-2012 yang dibuat di hadapan Tergugat II beserta segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahliwaris tunggal yang berhak menerima objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tanpa syarat apapun kepada Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat I, mempelajari dengan saksama terhadap surat gugatan Penggugat, maka ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai kewenangan absolut;

Bahwa mengenai kewenangan mengadili telah secara nyata ditunjukkan dalam gugatan Penggugat, dengan mencampuradukkan semua kewenangan pengadilan, hal ini juga terlihat dalam petitum pada angka 2 (dua), 3 (tiga)

Hal. 7 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 5 (lima) gugatan Penggugat yang lebih condong kepada perkara waris mal waris, dan haruslah diselesaikan pada Pengadilan Agama (PA);

b. Gugatan Penggugat *obscuur libelli*;

Bahwa antara posita angka 1 dan posita angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat tidak sinkron, yakni pada posita angka 1 (satu) mendalilkan bahwa anak Tergugat I (satu) telah masuk Agama Islam, namun dalam posita angka 4 (empat) anak Tergugat I (satu) dikremasi;

Bahwa karena gugatan Penggugat *obscuur libelli*, maka patut dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

c. Mengenai objek perkara yang tidak jelas;

Bahwa hal mana terdapat pada point angka 3 (tiga) "Dan yang ada di beberapa bank yaitu BNI Mataram, BCA Mataram dan bank lainnya, yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa", yang mana begitu banyaknya objek yang disebut oleh Penggugat, namun hal tersebut sangatlah membingungkan dari pihak Tergugat I (satu) itu sendiri, ironisnya Pihak Tergugat sendiri pun banyak tidak mengetahuinya, terutama mengenai kepemilikan SHM/SHP, hal tersebut tentunya Penggugat harus menyebut juga mengenai batas-batas dari objek yang menjadi sengketa, hal mana sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaidah hukum "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, dengan kaidah hukum "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1971, dengan kaidah hukum "Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah";
- Hal mana telah dijadikan Yurisprudensi dan doktrin yang mantap;
- Bahwa karena objek perkara tidak jelas dalam gugatan Penggugat, maka patut dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

d. Mengenai kurangnya para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan dari apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas adanya kekurangan pihak, hal mana terurai pada point angka 1 (satu) yang menyebutkan “perusahaan yang bernama PT. Naga Permai, yang berkantor di Jalan Juventus Nomor 5 Puri Meninting, Lombok Barat”, hal ini harus lah diketahui bahwasanya perusahaan tersebut telah dijual oleh anak Tergugat I (satu), semasa masih hidup. Sehingga tentunya pemilik baru perusahaan tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dengan kaidah hukum “Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Hal mana telah dijadikan Yurisprudensi dan doktrin yang mantap;

Bahwa karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, maka patut dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

e. Mengenai penambahan petitum dalam gugatan perbaikan;

Bahwa mengenai perbaikan gugatan yang diminta oleh Penggugat, ternyata telah melampaui maksud dari undang-undang, hal mana dapat kita lihat bahwa dalam surat gugatan sebelum perbaikan tanggal 13 November 2012, jumlah petitum pokok sebanyak 8 (delapan) petitum, namun setelah dilakukan perbaikan surat gugatan tanggal 2 September 2013, terjadi penambahan petitum pokok gugatan, sehingga menjadi 9 (sembilan) petitum, sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

No.	Petitum sebelum perbaikan (tanggal 13 November 2012)	Petitum setelah perbaikan (tanggal 2 September 2013)

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.	1Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2.	Menyatakan hukum batal/tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku akta Perjanjian No. 28 tanggal 26-07-2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II beserta segala akibat hukumnya;	2Menyatakan hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Desa Batu Layar, kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
3.	Menyatakan hukum almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2012 di Desa Batu Layar, kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;	3Menyatakan hukum Penggugat adalah istri sah dari almarhum Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman;
4.	Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris tunggal yang berhak menerima objek sengketa;	4Menyatakan hukum batal/tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku akta Perjanjian No. 28 tanggal 26-07-2012 yang dibuat dihadapan Tergugat II beserta segala akibat hukumnya;
5.	Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong bilaman perlu dengan bantuan Kepolisian Republik	5Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris tunggal yang berhak menerima objek sengketa;
6.	Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;	6Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong bilaman perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
7.	Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (<i>conservatoir beslag</i>) terhadap obyek sengketa;	7Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8.	Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum <i>verzet</i> , banding, maupun kasasi.	8Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (<i>consevatoir beslag</i>) terhadap objek sengketa;
		9Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum <i>verzet</i> , banding, maupun Kasasi.



Bahwa sesuai dengan uraian di atas, telah jelaslah ada penambahan petitum yang di lakukan oleh Penggugat yakni, pada angka 3 (tiga) gugatan yang telah dirubah, serta terjadi pengurangan posita gugatan yang berimbas bertambahnya petitum gugatan, hal tersebut telah secara nyata merugikan Tergugat;

Bahwa Penggugat harus lah mengetahui perubahan gugatan harus berdasarkan Pasal 127 Rv, yang menyatakan bahwa perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, karena dalam perubahan gugatan tersebut, ada hal yang sangat penting yang ditambah yakni petitum. Jadi tidak lah sesuai dengan maksud pasal termaksud serta tidak sesuai dengan prinsip demi kepentingan beracara atau *process doelmatigheid*;

Bahwa karena terjadi perubahan gugatan dengan mengurangi posita gugatan serta menambah petitum dalam gugatan, maka patut dan adil kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 148/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 168/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 21 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram agar melanjutkan sidang perkara ini sampai putusan akhir;
3. Biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 26 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/PDT.G/K/2012/PN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. *Legal standing* Mahkamah Agung RI mengadili perkara *a quo*;
Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi semula Tergugat-1 berbeda pendapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram di dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum khususnya melanggar Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan tidaklah dapat dipertahankan lagi. Terhadap alasan ini akan Pemohon Kasasi semula Tergugat-1 urai lebih lanjut dalam uraian selanjutnya. Untuk itu beralasan hukum apabila Mahkamah Agung RI menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- II. Uraian keberatan Pemohon Kasasi semula Tergugat 1 atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 168/PDT/2013/PT.MTR tanggal 3 Maret 2014;

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan Putusan Nomor 168/PDT/2013/PT.MTR tanggal 3 Maret 2014;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram kurang memahami tentang kewenangan Hakim di dalam memeriksa suatu perkara sehingga hanya dengan menyandarkan pada identitas para pihak yang berperkara khususnya dengan melihat agama yang dianut para pihak berbeda *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan “Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*” dan selanjutnya dalam amar putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pdt.G/2012/PN.MTR, tanggal 21 Oktober 2013 dan menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini serta memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Mataram agar melanjutkan sidang perkara ini sampai putusan akhir;



Bahwa untuk menentukan apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama berwenang memeriksa atau tidak suatu perkara, tidaklah cukup hanya dengan menyandarkan pada identitas para pihak khususnya agama para pihak yang berperkara saja akan tetapi perlu dipertimbangkan tentang pokok gugatan yang dimohonkan;

Bahwa apabila posita gugatan yang dijadikan dalil oleh Termohon Kasasi semula Penggugat, dihubungkan dengan petitum gugatan maka akan terlihat jelas apa yang menjadi benang merah dan persoalan pokok dalam perkara *a quo*, dimana Termohon Kasasi semula Penggugat dalam posita gugatannya setelah ada perbaikan gugatan pada:

- i. Posita gugatan angka 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Ulrich Peter Neu Almarhum telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam, sehingga status antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Ulrich Peter Neu almarhum adalah suami istri sah;
- ii. Posita gugatan angka 3 Termohon Kasasi semula Penggugat mendalilkan dalam perkawinan tersebut diperoleh harta-harta berupa "objek sengketa dalam perkara *a quo*";

dihubungkan dengan petitum gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat pada:

- i. Petitum angka 3 dimana Termohon Kasasi semula Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai istri sah dari Ulrich Peter Neu almarhum;
- ii. Petitum angka 5 dimana Termohon Kasasi semula Penggugat meminta agar ia (Termohon Kasasi semula Penggugat) dinyatakan sebagai ahli waris tunggal dari Ulrich Peter Neu Almarhum yang berhak menerima objek sengketa;
- iii. Petitum angka 6 dimana Termohon Kasasi semula Penggugat meminta agar seluruh harta warisan Ulrich Peter Neu almarhum diserahkan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat;

Bahwa, dari posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat tersebut, maka jelaslah bahwa permasalahan pokok yang dipersalkan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat adalah tentang statusnya sebagai istri yang dimohonkan agar ditetapkan sebagai istri sah yang dalam hukum Islam (oleh karena Termohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dikenal dengan *isbath* nikah, tentang statusnya agar ditetapkan sebagai ahliwaris tunggal dari pewaris Ulrich Peter Neu Almarhum yang beragama Islam dan tentang haknya terhadap harta warisan pewaris yang beragama Islam. Apabila kesemua hal tersebut dihubungkan dengan identitas Termohon Kasasi semula Penggugat yang beragama Islam dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan; dst.....
- b. Waris;

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- c. Wasiat.....dst.....

demikian pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Red – penjelasan umum tidak dirubah), angka I (romawi), angka ke 2, 6 dan 7 yang menyatakan bahwa:

"Peradilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam";

Bahwa khusus untuk pengesahan perkawinan agar dinyatakan sebagai istri sah (*isbath* nikah) seperti yang dimintakan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat, bagi yang beragama Islam juga telah diatur khusus dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas memberikan pembatasan wewenang kepada hakim

Hal. 15 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama di dalam memeriksa permohonan pengesahan perkawinan/*isbath* nikah, selengkapnya Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kami kutip sebagai berikut:

"*Isbath* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b). Hilangnya Akta Nikah;
- c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
- e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Dengan demikian, meskipun permohonan pengesahan perkawinan dimohonkan/diajukan kepada Pengadilan Agama sekalipun maka permohonan pengesahan perkawinan terbatas dalam hal sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, Termohon Kasasi semula Penggugat tidak bisa begitu saja, tanpa alasan hukum selain yang telah ditentukan undang-undang, meminta untuk dinyatakan sah perkawinannya terlebih lagi meminta kepada Pengadilan Umum yang jelas-jelas tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara pengesahan perkawinan bagi orang yang beragama Islam;

Bahwa terhadap permohonan pengesahan perkawinan (menyatakan sah perkawinan/*isbath* nikah—bagi yang beragama Islam) diajukan tersendiri dengan bentuk permohonan (*voluntair*) yang semata-mata diajukan untuk kepentingan sepihak saja (*for the benefide of one party only*) dan tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or difference with another party*), diajukan terpisah dengan perkara arisan yang bersifat *contentiosa* (bersifat partai—ada pihak Penggugat dan Tergugat);

Bahwa, yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) adalah memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara



pidana dan perkara perdata ditingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

Bahwa, kewenangan pengadilan adalah kewenangan yang bersumber dari undang-undang (*atribusi*), berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana disampaikan oleh Dr. S.F. Marbun, S.H. M.Hum dalam bukunya: "*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Hukum Administratif di Indonesia*" pada halaman 144 s/d 145 menguraikan jenis wewenang yang berdasarkan atribusi menurut sifatnya menjadi:

- 1). *Expressimplied*, yakni wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis;
- 2). Fakultatif, yaitu apabila peraturan yang menjadi dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan, wewenang hanya dapat dipergunakan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3). Terikat (*gebonden bestuur*), artinya badan yang diberikan wewenang tidak dapat berbuat selain dari wewenang yang diberikan kepadanya dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam perkara *a quo* undang-undang telah secara tegas menyebutkan siapa dan dalam hal apa saja pengadilan berwenang memeriksa suatu perkara, maka pengadilan tidak boleh melanggar/melampaui batas wewenang yang diberikan kepadanya oleh undang-undang tersebut, dengan demikian selain dari wewenang yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan maka pengadilan harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa suatu perkara yang diajukan dan menyatakan gugatan/permohonan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Rv yang menetapkan:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

2. Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* masih bergantung pada proses pengadilan lain (*aan hanging gedig*);

Bahwa mencermati apa yang menjadi pokok sengketa sebagaimana Pemohon Kasasi semula Tergugat-1 uraikan di atas yakni permohonan pengesahan perkawinan dan tentang sengketa warisan dari Ulrich Peter Neu almarhum dan sebagaimana telah disampaikan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dalam gugatannya bahwa terhadap pernikahannya telah dimohonkan isbath nikah, maka perlu kiranya Pemohon Kasasi semula Tergugat-1 luruskan dan sampaikan proses permohonan isbath nikah tersebut sebagai berikut:

Bahwa, benar Termohon Kasasi semula Penggugat telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbath nikah*) kepada Pengadilan Agama Girimenang-Gerung, disebabkan karena perkawinan antara Termohon Kasasi semula Penggugat dengan Ulrich Peter Neu almarhum tidak tercatat/terdaftar dalam catatan sipil (tidak sah secara hukum positif) dan Termohon Kasasi semula Penggugat juga tidak berani dan sengaja menutup-nutup hasil dari permohonan pengesahan perkawinan (*isbath nikah*) yang diajukannya tersebut;

Bahwa terhadap permohonan *isbath nikah* yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat oleh Pengadilan Agama Girimenang-Gerung telah diputus dengan putusan *verstek*, selanjutnya oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat-1 mengajukan *verzet* yang oleh Pengadilan Agama dikabulkan dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan isbath nikah yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat bahwa permohonan isbath nikah yang dimohonkan Penggugat semula Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*net onvankelijke verklaard*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari konstruksi hukum ini dalam hukum positif di Indonesia telah jelas aturan hukumnya bahwa dalam undang-undang perkawinan telah mengatur bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di catatan sipil (tidak terdaftar) maka hak-hak istri tersebut tidak dilindungi oleh hukum dan perkawinannya tidak diakui secara hukum atau dengan kata lain tidak ada perkawinan, sehingga secara hukum istri tersebut tidak berhak mewaris dan tidak termasuk sebagai pewaris menurut hukum tertulis Indonesia;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi semula Penggugat mengetahui tentang ketentuan tersebut dan oleh karena permohonan isbath nikah yang diajukannya dinyatakan tidak diterima serta telah memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya Termohon Kasasi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung RI yang telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor 75 PK/AG/2013, sesuai relaas pemberitahuan penerimaan registrasi perkara Nomor 75/SPM-AG/D-II/XI/2013 tanggal 29 November 2013 (Terlampir);

Dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengandung cacat formil karena perkara *a quo* masih tergantung pada proses pengadilan lain (peninjauan kembali) di dalam menentukan apakah benar ia termasuk istri sah dan termasuk ahli waris dari Ulrich Peter Neu almarhum sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim agung selaku *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengandung cacat formil karena masih tergantung pada proses pengadilan lain (*aan hanging gedig*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa suami Penggugat (alm. Ulrich Peter Neu alias Ahmad Aulia Rahman anak dari Tergugat I) adalah beragama Islam berdasarkan *isbath* nikah yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan di Pengadilan Agama Girimenang-Gerung dengan Putusan

Hal. 19 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 092/Pdt/G/2012/PA.GM. tanggal 28 Mei 2012, dan juga beberapa surat lain yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Muslimin NW Tegal dan surat dari Kepala Desa Senteluk tanggal 12 Agustus 2012;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung di Semarang dan Bandung dinyatakan, dalam bidang hukum waris yang dilihat adalah pewarisnya, jika ia beragama Islam maka sengketa waris diselesaikan di Pengadilan Agama, jika non muslim diselesaikan di Pengadilan Negeri, sehingga dalam perkara *a quo* jelas pewaris beragama Islam maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARIA RITA GEB DOTTERWEICH NEU tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 168/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 3 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 21 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dikabulkan dan Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARIA RITA GEB DOTTERWEICH NEU tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 168/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 3 Maret 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 148/Pdt.G/2012/PN.MTR. tanggal 21 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

= =====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor 1776 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)